STRATEGI MEDIATOR PADA KEBERHASILAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BLITAR KELAS 1A TAHUN 2023

Nanda Romei Puspitasari; Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, Jl. Majapahit No.12A Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur;
E-mail : nandaromeipuspita25@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi-strategi apa yang dilakukan mediator dalam memediasi perkara perceraian, disamping itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan mediator dalam memediasi perkara perceraian dari data yang diperoleh dari bulan Januari sampai Desember tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan *(field research)* dengan pendekatan kualitatif deskriptif serta teknik pengumpulan datanya melalui observasi, serta wawancara. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediator di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A memiliki tiga strategi yang digunakan dalam memediasi perkara khususnya perkara perceraian yaitu pertama, mediator harus tahu betul duduk perkara dalam perkara perceraian. Kedua, Reframing. Ketiga, Kaukus. Adapun tingkat keberhasilan mediasi belum bisa dikatakan efektif dikarenakan banyaknya perkara yang masuk proses mediasi hanya sekitar 13,2% yang berhasil dimediasi. Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A dalam menerapkan proses mediasi telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kata Kunci : Mediasi, Mediator, Perceraian

Abstract

This research is to find out what strategies mediators use in mediating divorce cases, besides that this research also aims to find out the level of success of mediators in mediating divorce cases from data obtained from January to December 2023. This research uses research methods field (field research) with a descriptive qualitative approach and data collection techniques through observation and interviews. The data collected is then processed using data reduction analysis, data presentation, data verification and drawing conclusions. The results of this research show that the mediator at the Blitar Class 1A Religious Court has three strategies that are used in mediating cases, especially divorce cases, namely, first, the mediator must really know the issues involved in the divorce case. Second, reframing. Third, Caucus. The success rate of mediation cannot be said to be effective because of the large number of cases that enter the mediation process, only around 13.2% are successfully mediated. The Blitar Class 1A Religious Court in implementing the mediation process is in accordance with Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court.
***Keywords* :** *Mediation, Mediator, Divorce*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perkawinan diartikan sebagai suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita, dalam perjalanan hidup, manusia memerlukan pasangan sebagai teman berbagi kebahagiaan dan kesulitan sampai akhir hayat dalam ikatan pernikahan. Menjalani kehidupan suami istri atau

kehidupan berumah tangga merupakan hikmah Allah SWT kepada seluruh umatnya. Karena pernikahan adalah hal yang wajar, maka Islam dengan tegas melarang segala tindakan yang bertentangan dengan kodrat manusia sehubungan dengan pernikahan. Perkawinan adalah suatu akad (perjanjian). Seseorang yang berniat untuk menikah harus memiliki tujuan luhur dan konstruktif dalam membentuk keluarga yang harmonis dan penuh keberkahan. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan naluriah dasar manusia, pencapaian ketenangan hidup, menjaga moralitas, serta meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah SWT.

Islam mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan perjanjian suci yang kuat dan kekal antara seorang pria dan seorang Wanita. Perkawinan ini diharapkan memberikan rasa aman, damai, dan kebahagiaan, serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melahirkan generasi penerus sebagai kelanjutan dari kedua individu yang membentuk ikatan tersebut.[1] Perkawinan merupakan sebuah akad yang mempersatukan seorang pria dan seorang wanita. Akad dan *qobul y*ang harus terjalin antara calon laki-laki dan perempuan yang masing-masing mempunyai hak atas dirinya sendiri mengungkapkan kesepakatan suci dalam sebuah perkawinan.[2] Dalam hal perkawinan, kedua pasangan melangsungkan perkawinan dengan tujuan terciptanya sebuah keluarga yang terdiri dari sakinah, mawadah dan warohmah kedua pasangan harus memiliki ketahanan mental, spiritual serta memerlukan usaha dan tekad yang kuat. Diperlukan juga kesabaran dan kegigihan dalam mengarahkan keluarga, serta pengalaman dalam ajaran agama bahwa hakikat pernikahan terletak pada pengamalan sunnatullah.[3]

Kenyataannya, sulitnya membentuk rumah tangga sehingga menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan hak-haknya, dan jika tidak terlaksana dengan baik maka akan berujung pada perpecahan dan perceraian.[4] Dalam kehidupan berumah tangga, relasi antar anggota keluarga tidak selalu berjalan sesuai harapan. Tantangan dan permasalahan kerap muncul, baik itu berupa konflik antara pasangan, konflik dengan anak, maupun perselisihan dengan keluarga pasangan, yang dalam beberapa kasus dapat berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Ketika upaya penyelesaian melalui cara-cara lain tidak membuahkan hasil, perceraian seringkali dipandang sebagai solusi akhir untuk mengakhiri permasalahan keluarga yang tidak terselesaikan. Perceraian merupakan bagian dari pernikahan karena tidak ada perceraian sebelum menikah. Putusnya suatu hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dapat pula disebut dengan

---

[1] Kaharuddin. (2021). Skripsi: Strategi Komunikasi Hakim Mediator dalam Menangani Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Majene. Majene. Hlm. 1

[2] Aisyah. (2020). Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. Diponegoro. Jurnal Crepido. Hlm.113

[3] Ardy Setyawan. (2023). Skripsi: Tingkat Keberhasilan Mediator Non-Hakim dalam Proses Mediasi Perkara Cerai Gugat. Surakarta. Universitas Islam Negri Raden Mas Said. Hlm. 1

[4] Ulfah, Silfia. (2017). Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Majelis Ulama Indonesia.Purwokerto. eprints.uinsaizu. Hlm. 3

cerai talak.[5] Menurut pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti.[6] Hal ini tercermin dari melonjaknya angka perceraian pada masyarakat Indonesia setiap tahunnya.. Dalam perceraian, pihak yang terlibat adalah suami dan istri. Upaya yang dilakukan mencakup pencarian kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan di hadapan pengadilan atau melakukan rekonsiliasi pihak yang berperkara melalui mediasi.

Mediasi dapat dipahami sebagai suatu proses negosiasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah, di mana diperlukan peran seorang mediator guna menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses ini merupakan alternatif penyelesaian sengketa, di mana semua pihak yang terlibat dalam konflik bekerja sama dengan mediator yang bersifat netral dan tidak memihak, demi mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Tanggungjawab mediator mencakup membantu pihak-pihak tersebut dalam berkomunikasi, memahami perspektif masing-masing, serta mencari Solusi yang dapat diterima oleh para pihak terkait. Sesuai dengan ketentuan pada pasal 1 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediator seorang hakim atau pihak lain yang telah memperoleh sertifikat sebagai mediator sebagai pihak yang netral dan membantu para pihak pada proses perundingan untuk mencari berbagai opsi penyelesaian sengketa tanpa menerapkan pendekatan yang bersifat memaksa pada sebuah penyelesaian.[7]

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, definisi mediasi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator".[8] Oleh karena itu, dalam menangani perkara perceraian di pengadilan agama, sangat penting dilakukan terlebih dahulu proses mediasi atau upaya perdamaian antara kedua pihak yang terlibat. Jika mediasi dilaksanakan dengan prosedur yang tepat dan efektif, terutama dalam konteks perceraian, ia menawarkan berbagai keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa atau konflik. Melalui proses mediasi, lembaga peradilan dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan pernikahan yang damai, harmonis, dan berkelanjutan, di mana semua pihak merasa puas dan kebutuhan mereka terpenuhi. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis memilih judul **"Strategi Mediator Pada Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A Tahun 2023".**

---

[5] Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin ,Eva Sofiawati, Muhamad Dani Somantri. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Hlm. 89

[6] Linda Azizah. (2012).*Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam.Lampung*. Jurnal Al-Adalah. Hlm.417

[7] Apa itu mediator dan Syarat Menjadi Mediator "https//iblam ac.id/2023/08/23/pengertian mediator dan syarat menjadi-mediator/" Diakses pada: Kamis 15 Agustus 2024. Pukul 15.00 WIB.

[8] Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A Tahun 2023?
2. Bagaimana strategi mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A Tahun 2023?

Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.[9] Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi mediator dalam mencapai keberhasilan mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A. Oleh karena itu, peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung di lokasi, yakni di Pengadilan Agama Kota Blitar Kelas 1A, dengan penekanan pada strategi mediator dalam proses mediasi kasus perceraian tersebut. Peneliti melakukan penelitian yang berlokasikan di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.42, Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar Jawa Timur, Telp/Fax (0342) 801296, Kode Pos 6613.[10]

PEMBAHASAN

A. Tingkat Keberhasilan Mediator dalam Memediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A Tahun 2023

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Blitar Kelas IA menerima sebanyak 4392 perkara yang terdiri dari 362 perkara sisa tahun sebelumnya dan 4030 perkara yang diterima pada tahun 2023. Dari total perkara yang diterima tersebut, sebanyak 4059 perkara yang berhasil diputus oleh Pengadilan Agama Blitar Kelas IA, dengan kata lain sebanyak 92,42% perkara diputus oleh Pengadilan Agama Blitar Kelas IA sepanjang tahun 2023. Perkara yang diterima tahun 2023 di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A adalah sebanyak 4030 perkara, yang terdiri dari perkara permohonan atau *voluntair* dan perkara gugatan atau *contentious.* Berikut adalah beberapa daftar perkara yang sudah penulis rangkum.

[9] Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum. Mataram.* Unram Press. *Hlm.29*

[10] S. User. (2023, Desember 23). *Kategori Informasi.* Diketik Desember 17,2023. Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A. https://www.pa-blitar.go.id/layanan-publik/layanan-informasi-publik/informasi-publik.html. Diakses pukul 13.36 WIB.

Grafik 1
Grafik Perkara Diterima Tahun 2023

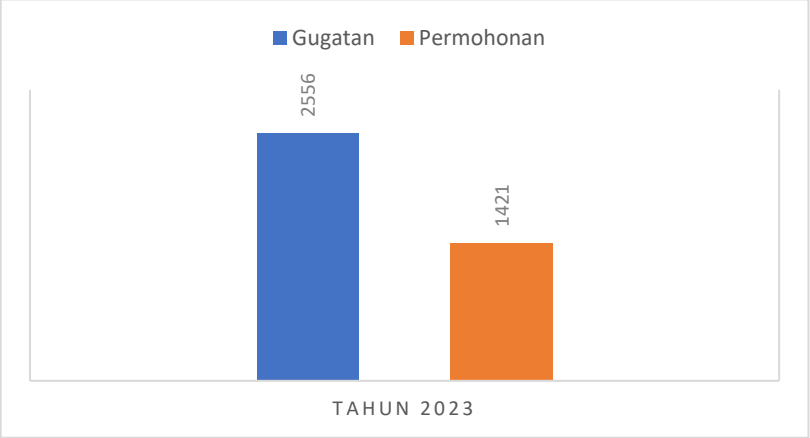

Sumber : *Laporan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A*

Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A selama tahun 2023 telah menyelesaikan sebanyak 4059 perkara, yang terdiri dari perkara gugatan sebanyak 2556 perkara, dan perkara permohonan sebanyak 1421 perkara, dengan perincian sebagai berikut:

Grafik 2
Grafik Perkara Diputus Tahun 2023

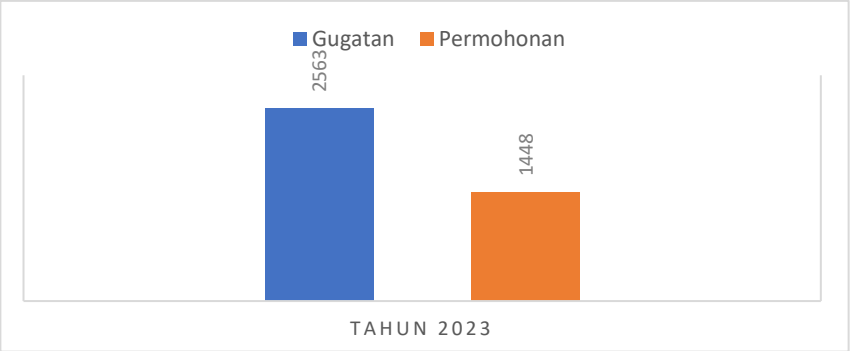

Sumber: *Laporan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A*

Tabel 3
Perkara Perceraian yang diputus Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1.	Cerai Talak	900
2.	Cerai Gugat	2554

Sumber : *Laporan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Agama Blitar Kelas1A*

Tabel 4
Mediasi Perkara Perceraian Pengadilan Agama Blitar Kelas IA
Tahun 2023

LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA BLITAR
TAHUN 2023

No	Sisa Perkara Lalu	Pekara Diterima Tahun Ini	Jumlah Perkara Yang Tidak Bias Di Mediasi	Jumlah Perkara Yang Di Mediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi				Masih Dalam Proses Mediasi			Sisa Perkara	Keterangan
					Gagal	Berhasil		Tidak Layak					
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12
	9	416		425	362	15			41		7		di mulai dari Januari-Desember 2023

Sumber : *Laporan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A*

Tabel 5
Presentase Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian Tahun 2023
Bulan Januari-Desember

Jumlah Perkara Mediasi	Berhasil	Presentase Berhasil	Gagal	Presentase Gagal	Masih Dalam Peroses	Presentase dalam proses
425	56	13,2%	362	85,2%	7	1,6%

Sumber : *Laporan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A*

Dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A sepanjang tahun 2023, yang berlangsung dari bulan Januari hingga Desember, mencapai 13,2% yang berhasil dari total 425 kasus perceraian. Hasil analisis menunjukkan bahwa persentase keberhasilan mediasi tersebut masih jauh di bawah rata-rata, sehingga dapat dikategorikan sebagai tingkat yang rendah dalam konteks penyelesaian kasus perceraian.

B. Strategi mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A

Dari hasil wawancara bersama Bapak Drs. H. Roji'un, M.H. Selaku Hakim Mediator Pengadilan Agama Blitar. dijelaskan bahwa pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Blitar telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi di sini bersifat tertutup kecuali jika para pihak secara eksplisit menginginkan kehadiran pihak lain. Berikut merupakan beberapa strategi yang diterapkan oleh mediator di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A dalam proses mediasi perkara perceraian:

1. Mediator perlu memahami dengan mendalam situasi yang mendasari kasus perceraian. Ia harus terlebih dahulu menggali alasan dan penyebab yang mendorong masing-masing pihak untuk mengajukan perceraian, baik dalam konteks cerai talak maupun cerai gugat di pengadilan agama. Pemahaman ini sangat penting agar mediator dapat menawarkan solusi penyelesaian yang relevan dan efektif.
2. Mencari tahu apa keinginan dari kedua belah pihak.
   Sebelum mengajukan solusi, mediator harus menanyakan kepada kedua belah pihak mengenai keinginan dan harapan mereka masing-masing. Setelah mediator mendapatkan informasi tentang keinginan tersebut, mereka akan melaksanakan perundingan yang difasilitasi oleh mediator, memastikan bahwa prosesnya berjalan lancar dan produktif.
3. Menghasilkan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam menyusun alternatif penyelesaian, seorang mediator harus mampu menawarkan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
4. Reframing
   Reframing adalah upaya untuk membingkai ulang kalimat/pesan yang ingin disampaikan salah satu pihak kepada pihak lain agar terdengar, diterima dan diartikan lebih halus/sopan. Ketika mendefenisikan kembali teknik ini dapat mengubah perspektif tentang masalah sehingga menjadi lebih dapat diphami, diterima, atau lebih mudah untuk diselesaikan. Reframing digunakan secara efektif pada pendekatan konseling keluarga pasangan suami-istri ketika menangani penyesuaian dua pihak dan konflik pernikahan, reframing bermanfaat dalam terapi keluarga, reframing dapat digunakan untuk mengurangi sikap saling menyalahkan antara anggota keluarga dengan mengarahkan perhatian yang awalnya negatike posistif. Adapun fungsi utama dalam reframing yaitu:
   a. Memperhalus bahasa dengan mengeluarkan kata-kata yang bersifat tuduhan dan penilaian tertentu
   b. Fokus kepada hal-hal yang positif
   c. Fokus kepada kepentingan dan kebutuhan Bersama
   d. Mengarah kepada penyelesaian untuk masa depan
   e. Memadukan permasalahan dan menghindari pengertian hanya pada satu sisi
   f. Memperlunak tuntutan ancaman dan penawaran terakhir
   g. Mengubah suatu permintaan atau posisi yang absolut menjadi suatu bentuk penyelesaian

   Contoh: "Saya kerja keras setiap hari untuk kamu ya sekarang kamu minta pisah, baik saya turuti mau kamu. Kita pisah tapi jangan menuntut rumah mobil, dll. Dasar perempuan tidak tahu diri!"

   Menjadi: "Maksudnya, bapak bersedia bisa sesuai keinginan ibu, namun ingin membicarakan lebih lanjut tentang pembagian harta dll."
5. Kaukus
   Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak dimana isi pembicaraan bersifat rahasia. Kaukus bisa dilakukan dengan salah satu pihak dan

kuasa hukumnya atau hanya dengan salah satu pihak. Adapun fungsi kaukus antara lain:

a. Memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin mereka ungkap di hadapan mitra rundingnya
b. Memungkinkan mediator untuk mencari informasi tambahan mengetahui garis dasar dan meneliti apakah ada agenda tersembunyi
c. Membantu mediator dalam memahami motivasi dan prioritas para pihak
d. Membangun empati dan kepercayaan secara individual
e. Memberikan kepada para pihak waktu dan kesempatan menyalurkan emosi tanpa membahayakan kemajuan mediasi
f. Memungkinkan mediator untuk menguji seberapa realistis pilihan-pilihan yang dilakukan
g. Memungkinkan mediator mengarahkan para pihak untuk melaksanakan perundingan yang bersifat membina, memperbaiki, membangun.
h. Memungkinkan mediator dan para pihak untuk mengembangkan dan mempertimbangkan pilihan-pilihan baru
i. Memungkinkan mediator untuk mempengaruhi para pihak untuk memikirkan penyelesaian

6. Tawar menawar

   Tawar Menawar adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih berusaha mencapai kesepakatan melalui diskusi dan pertukaran penawaran

7. Kesepakatan

   Kesepakatan merupakan persetujuan antara kedua belah pihak untuk menerima hasil mediasi yang terlah dilaksanakan.

   Menurut Ibu Mirza Della Genda, S.H., M.H., seorang mediator non-hakim di Pengadilan Agama Blitar Kelas IA, tolak ukur suatu keberhasilan mediasi itu ketika beliau bisa membuat kesepakatan entah itu keberhasilan sebagian atau berhasil penuh, karena disitu bisa ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya perjanjian itu sudah tercapai rasa keadilan yang dalam artian ketika ada kesepakatan berarti ada sesuatu yang diperjanjikan, yang sama-sama lahir dari keinginan para pihak itu tanpa paksaan maupun tekanan. Kedua, dilihat dari sisi efisiensi bahwa dengan adanya kesepakatan yang terjadi itu baik Sebagian maupun berhasil penuh, yang artinya dari segi waktu ada hal-hal yang sudah tidak akan lagi dibahas oleh majelis hakim jadi lebih menyingkat waktu. Ketiga, yaitu kepuasan Ketika adanya keberhasilan mediasi Sebagian maupun secara penuh itu artinya mereka sama-sama puas, tidak ada pihak yang menang dan tidak ada pihak yang kalah. Keempat, aspek efektifitas dengan adanya keberhasilan itu bahwa mediasi ini berjalan dengan baik dan lancar, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mirza Della Genda, S.H., M.H., berhasil sebagian atau berhasil seutuhnya dengan demikian beliau sudah bisa mencapai empat aspek yaitu keadilan, efisiensi, kepuasan dan efektifitas dengan itu berarti dengan semua aturan dalam perma no 1 tahun 2016 sudah mediator terapkan dan sudah sesuai.

   Tidak hanya perdamaian kedua belah pihak, namun mediasi sudah dapat dikatakan berhasil apabila paling tidak terdapat poin-poin yang dapat disepakati kedua belah

pihak yang berperkara. Sejalan dengan hal tersebut, peneliti berpendapat tolak ukur keberhasilan mediasi adalah Ketika kedua belah pihak menyepakati keputusan bersama seperti hak anak, hadhonah, nafkah mut'ah, dan lain sebagianya. Jadi bisa dikatakan tolak ukur mediasi itu berhasil ketika mediator bisa berhasil memediasi para pihak baik Sebagian maupum secara penuh.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, sebagaimana yang telah diuraikan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Tingkat keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A dari hasil prosentase masih berada jauh di bawah rata-rata. Maka dapat diketahui dengan demikian, Tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A pada tahun 2023 masih digolongkan dalam tingkat rendah, dari total perkara perceraian yang sejumlah 425 perkara perceraian, tercatat sebanyak 362 Perkara perceraian gagal di mediasi atau (85,2%), dan 56 perkara cerai atau (13,2%) perkara perceraian berhasil dimediasi.
2. Strategi yang digunakan mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Blitar ialah menggunakan beberapa teknik yaitu yang pertama, Reframing atau upaya untuk membingkai ulang atau pesan yang ingin disampaikan salah satu pihak kepada pihak lain agar mudah bisa diterima dan diartikan lebih halus dan sopan. Kedua menggunakan teknik kaukus yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak dimana isi pembicaraan bersifat rahasia. Ketiga mediator harus tahu betul duduk perkara dalam perkara perceraian agar mediator bisa memberikan solusi yang tepat kepada para pihak. dilakukan perundingan tentang keinginan para pihak masing-masing yang tentunya dibantu oleh mediator agar proses berjalan dengan baik dan lancar. Kelima mediator memunculkan solusi-solusi yang bisa diterima kedua belah pihak

yang tentunya saling menguntungkan sehingga salah satu pihak tidak akan merasa rugi

SARAN

Saran yang dapat disampaikan penulis dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Terkait dengan tingginya kasus perceraian di Pengadilan Agama Blitar, diharapkan tenaga yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus di bidang mediasi, yaitu mediator non hakim yang memiliki sertifikat khusus dan berpengalaman juga mempunyai skill di bidang mediasi. Untuk mendukung keberhasilan dalam mediasi, mediator juga dapat menghadirkan pihak-pihak yang dianggap perlu melakukan mediasi sehingga mampu ikut membantu mendamaikan kedua belah pihak apabila mengalami kendala atau hambatan dalam proses mediasi. Terkhusus perlu adanya evaluasi secara berkala oleh Pengadilan Agama Blitar terhadap hasil kinerja mediator agar proses mediasi di Pengadilan Agama Blitar dapat berjalan dengan optimal.

2. Kepada pihak-pihak yang berperkara di pengadilan Agama Blitar harus menaati aturan yang telah ditetapkan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Sebab, mediasi bermanfaat tidak hanya untuk saat ini namun juga untuk kehidupan para pihak di masa depan. Mengingat asas musyawarah sangat penting, maka sudah selayaknya mediasi dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam penyelesaian sengketa di pengadilan agar tercapai kesepakatan yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah. (2020). Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. Diponegoro. Jurnal Crepido.

Ardy Setyawan. (2023). Skripsi: Tingkat Keberhasilan Mediator Non-Hakim dalam Proses Mediasi Perkara Cerai Gugat. Surakarta. Universitas Islam Negri Raden Mas Said.

Apa itu mediator dan Syarat Menjadi Mediator "https//iblam ac.id/2023/08/23/pengertian mediator dan syarat menjadi-mediator/" Diakses pada: Kamis 15 Agustus 2024. Pukul 15.00 WIB.

Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin ,Eva Sofiawati, Muhamad Dani Somantri. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam.

Kaharuddin. (2021). Skripsi: Strategi Komunikasi Hakim Mediator dalam Menangani Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Majene. Majene.

Linda Azizah. (2012).*Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam.Lampung*. Jurnal Al-Adalah.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum. Mataram.* Unram Press.

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

S. User. (2023, Desember 23). *Kategori Informasi.* Diketik Desember 17,2023. Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A. https://www.pa-blitar.go.id/layanan-publik/layanan-informasi-publik/informasi-publik.html. Diakses pukul 13.36 WIB.

Ulfah, Silfia. (2017). Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Majelis Ulama Indonesia.Purwokerto. eprints.uin